PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.01/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

Pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Nomor: KEP-31/PM.01/2026 tentang Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah, seperti Manajer Investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada Efek syariah. Selain itu, Daftar Efek Syariah juga menjadi referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), *Jakarta Islamic Index* 70 (JII 70), IDX-MES BUMN 17, dan IDX *Sharia Growth*.

Adapun Efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 639 saham Emiten dan Perusahaan Publik, serta Efek syariah lainnya. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari Laporan Keuangan Tengah Tahun (LKTT) 2026, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan ketentuan, secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah pada akhir Mei dan November yang efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Selain itu, secara insidentil, penerbitan Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai Efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek syariah.

Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-21/D.04/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2026.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-241126-176464

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Pasar Modal
Keuangan Derivatif dan Bursa



Agus Firmansyah
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN PENGUMUMAN
Kepala Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Pasar Modal Keuangan
Derivatif dan Bursa Karbon

Nomor : PENG-2/PM.01/2026
Tanggal : 24 November 2026

1. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional
4. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek
5. Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
6. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
7. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus
8. Plh. Kepala Direktorat Komunikasi Publik

Kepala Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Pasar Modal
Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon

Agus Firmansyah
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-241126-176464